



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KELOMPOK TANI TERNAK SIPARUA
DES A TUMBUDADIO
KECAMATAN TIRAWUTA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Nomor : 500.7.2.1 / 097 / VIII / 2024
Nomor : 002 / POKtan Siparua / VIII / 2024

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Agustus** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **RIDWAN, S.Pi., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas**
Alamat : **Tirawuta**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas sebagai pemberi hibah, dan oleh karena itu sah mewakili **Kabupaten Kolaka Timur**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KE-I (KESATU)**

2. Nama : **Muksin**
Jabatan : **Ketua Kelompok Ternak Siparua**
Alamat : **Desa Tumbudadio Kecamatan Tirawuta**

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima hibah, dan oleh karena itu sah mewakili anggota Kelompok Tani Siparua yang selanjutnya disebut **PIHAK KE-II (KEDUA)**.

PIHAK KE-I (KESATU) dan **PIHAK KE-II (KEDUA)** masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KE-I (KESATU)** dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah/ pemerintah daerah lainnya/perusahaan daerah/masyarakat/organisasi kemasyarakatan, maka perlu memberikan hibah Kelompok Ternak berupa **Bibit Ternak Sapi** sebanyak **14 Ekor Betina, Jantan** Sebanyak **1 Ekor**, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Timur; dan
- b. Bahwa **PIHAK KE-II (KEDUA)** sanggup menggunakan hibah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini **PIHAK KE-I (KESATU)** dan **PIHAK KE-II (KEDUA)** sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM PEMBERIAN HIBAH

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

TUJUAN HIBAH

- (1) Belanja Hibah kepada Kelompok Ternak Tahun 2024.
- (2) Pemberian Hibah, akan dipergunakan untuk Mendukung Peningkatan Populasi Ternak Sapi di Kab. Kolaka Timur.

Pasal 3
PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah untuk Bantuan Hibah Kepada Penyelenggara **(Kelompok Ternak Siparus)**
- (2) Untuk pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas, **PIHAK KE-II (KEDUA)** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KE-I (KESATU)**, dengan melampirkan :
 - 1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - 2) SK Bupati Kolaka Timur Tentang Penetapan Pemberian Dana Hibah;
 - 3) Pakta Integritas; dan
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KE-I (KESATU)

- (1) **PIHAK KE-I (KESATU)**, berhak menunda pencairan dana hibah daerah apabila **PIHAK KE-II (KEDUA)**, tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- (2) **PIHAK KE-I (KESATU)**, berhak menerima laporan pertanggung jawaban penggunaan hibah yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Kolaka Timur sebagai penanggung jawab teknis;
- (3) **PIHAK KE-I (KESATU)**, berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan barang hibah daerah berdasarkan permohonan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang hibah;
- (4) **PIHAK KE -I (KESATU)**, berkewajiban segera mencairkan dana hibah daerah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh **PIHAK KE-II (KEDUA)**, dan dinyatakan lengkap dan benar setelah diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Kolaka Timur;
- (5) **PIHAK KE-I (KESATU)** berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan belanja hibah kepada penerima melalui SKPD penanggung jawab teknis; dan,
 - b. Mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KE-II (KEDUA)

- (1) **PIHAK KE-II (KEDUA)**, berhak menerima hibah.
- (2) **PIHAK KE-II (KEDUA)**, berkewajiban untuk :
- a. Memanfaatkan barang hibah sesuai dengan tujuannya;
 - b. Menyampaikan/membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan barang hibah daerah beserta bukti transaksi yang sah kepada **PIHAK KE-I (KESATU)**, paling lama 1 (Satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Kolaka Timur sebagai penanggung jawab teknis.
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang hibah
 - d. Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui **PIHAK KE-I (KESATU)** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur, dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditanda tangani oleh **PIHAK KE-I (KESATU)** dan **PIHAK KE-II (KEDUA)**.

PIHAK KE-I (KESATU)



RIDWAN, S.Pi., M.Si

Kepala Dinas

PIHAK KE-II (KEDUA)



MUKSIN

Ketua Kelompok Ternak

Saksi - saksi :

1.

Tanda Tangan :

*Avel
Nadira*
(.....)

2.

*dr.
Tqj urodin*
(.....)

3.

*HDR
Hutton*
(.....)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KELOMPOK

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, Kami yang yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Muksin
Jabatan Dalam Kelompok	: Ketua Kelompok
Bertindak Atas Nama	: Kelompok Ternak Siparua
Alamat	: Desa Tumbudadio Kec. Tirawuta

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami Kelompok Tani Sipakainge yang diberikan kepercayaan menerima bantuan Kegiatan Bantuan Bibit Ternak Sapi yang bersumber dari DIPA Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sanggup untuk mengelola dan mengembangkan bantuan bibit ternak sapi dengan sebaik-baiknya;
2. Bantuan tersebut akan digunakan secara Bersama-sama untuk kesejahteraan seluruh anggota kelompok;
3. Bersedia tidak adanya monopoli oleh segelintir anggota kelompok, baik itu pengelolaan, pengembangan maupun hasil Pengembangan
4. Apabila dikemudian hari terjadi konflik internal kelompok, maka seluruh anggota kelompok bersedia menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Kolaka Timur

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tirawuta, 28 Agustus 2024

Ketua Kelompok

